



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 95/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Andreas Chen Alias Andre Anak Laki Laki Dari
Lim Sin Jung;
Tempat lahir : Sungai Duri;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 22 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 12 RW 03, Desa
Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum
di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada
Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat
tanggal 19 Desember 2022, Nomor: BAPC/237/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM,
sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Dwi Cahyo Saputro;
2. Prima Angga Suprastyo;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan
keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 95/Pid.C/2022/PN Ktp



Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness;
- 69 (enam puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor: BAPC/237/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi Dwi Cahyo Saputro dan saksi Prima Angga Suprastyo serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sehingga Terdakwa terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keyakinan dari Hakim, tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa dan tidak terdapat pula keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu diketahui bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness dan 69 (enam puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Chen Alias Andre Anak Laki Laki Dari Lim Sin Jung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness;
 - 69 (enam puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 95/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)